

TIM – KOORDINASI – SPBE
2026

Kpt 17 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu dilaksanakan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten serta untuk merespons adanya penggantian pejabat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dan untuk menunjang penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik, perlu dilakukan perubahan dengan pencabutan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; Kpt. KPU Kab. Klaten No. 9 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 7 September 2026
 - Lamp.: 1 hlm.